



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran;
2. Tempat lahir : Sungai Dareh;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 11 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta, RT 012/RW 004, Desa Tarempa Selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri.

Terdakwa Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran ditangkap pada tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
9. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai, Terdakwa telah menunjuk Sdr. H.A. Rivai Ibrahim, S.H., Advokat/Konsultan Hukum A. Rivai Ibrahim & Partners beralamat di jalan Tugu Pahlawan No. 35 Lantai 2, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 3/SK/2022/PN Ranai, tanggal 6 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 16/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 07 Juni 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 04 Juli 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 04 Agustus 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI AMALDO alias ALDO bin NASRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafasan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **14 (Empat Belas) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 100,24 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 dengan Nomor 08117021007 (SIM 1) dan nomor 081277306302 (SIM 2);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan Nomor 082284363532 (SIM 1) dan nomor 081372161508 (SIM 2);
 - 1 (satu) buah tas ukuran besar berwarna hitam Logo Polda Kepri;
 - 9 (Sembilan) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD.

Dikembalikan kepada saksi EVLINA

- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riski Amaldo;
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Anggota (KTA) an. Riski Amaldo.

Dikembalikan kepada terdakwa RISKI AMALDO alias ALDO bin NASRAN

- 63 (enam puluh tiga) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 27 (dua puluh tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan alasan Terdakwa memiliki surat perintah tugas dari atasan Terdakwa sehingga Terdakwa berinisiatif sendiri dalam hal melakukan pencarian terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa dalam Persidangan memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan, Terdakwa menyesali dan menginsyafi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidup anak-anak yang masih sekolah serta sangat memerlukan perhatian dan tanggung jawab Terdakwa dan Terdakwa masih punya harapan untuk memperbaiki diri dalam pergaulan hidup di masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa RISKI AMALDO alias ALDO bin NASRAN** pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan November sampai bulan Desember tahun 2021, bertempat di Pelabuhan Berhala, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas dan di Cafe Dau yang beralamat di Jalan Muhammad Sahid, Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi dari informan bahwa grup

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel sering berkumpul di Pelabuhan Berhala yang beralamat di Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa langsung mengecek ke lokasi tersebut dan melihat ada sekitar 3 (tiga) orang sedang duduk dibawah pohon pinus kemudian Terdakwa memantau dari kejauhan lalu ketika grup bengkel pergi, Terdakwa mendekati pohon pinus bekas tempat grup bengkel berkumpul, lalu Terdakwa melihat bekas jejak kaki ke arah pohon kelapa dan menemukan 1 (satu) plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu;

Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) plastik bening berukuran besar yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu ke pondok yang beralamat di lokasi perkebunan di Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk menemui saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR (*dilakukan penuntutan terpisah*), lalu setibanya di pondok tersebut, Terdakwa meminta saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR untuk mencari timbangan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menemui saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR di pondok dan menerima timbangan yang dibawa oleh saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR, kemudian Terdakwa menimbang 1 (satu) plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan membaginya ke dalam 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa 4 (empat) gram untuk dikonsumsi, lalu Terdakwa menyimpan 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram di semak-semak di samping pondok, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram di kamar Terdakwa di Penginapan Miranti yang beralamat di Gang Miranti, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sisa 4 (empat) gram yang dikonsumsi tersebut, sebanyak 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dibawa oleh saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan di sela-sela dinding WC triplek rumah saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR yang beralamat di jalan Achmad H. Ejis RT.001, RW.001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi JONI KUSNADI

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias JON bin CHAIDIR bahwa ada barang yang diduga narkoba jenis sabu diletakkan disekitaran jalan masuk Cafe Dau yang beralamat di Jalan Muhammad Sahid, Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas dan saksi JONI KUSNADI Alias JON Bin CHAIDIR menyuruh Terdakwa untuk memeriksanya, kemudian Terdakwa menuju lokasi Cafe Dau dan mencari disemak-semak, lalu Terdakwa menemukan plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram, 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram, 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat 1.071,78 gram ke kamar Terdakwa di Penginapan Miranti;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa berada di pondok bersama saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR, kemudian Terdakwa menerima telepon dari temannya meminta Terdakwa bertemu di Penginapan Miranti kemudian Terdakwa pamit kepada saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR untuk pergi ke Penginapan Miranti dan setibanya Terdakwa di Penginapan Miranti, saksi RONALD S.M SITORUS, saksi MUHAMMAD FAJAR, dan saksi ANDRI SIMANUNGKALIT yang merupakan Tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa di Penginapan Miranti dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 100,24 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 dengan Nomor 08117021007 (sim1) dan nomor 081277306302 (sim2);
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan Nomor 082284363532 (sim1) dan nomor 081372161508 (sim2);
6. 1 (satu) buah Tas ukuran besar berwarna hitam Logo Polda Kepri;
7. 1 (satu) Lembar KTP An. RISKI AMALDO;
8. 1 (satu) Lembar KTA An. RISKI AMALDO;
9. 63 (enam puluh tiga) Lembar Uang pecahan Rp.100.000;
10. 27 (dua puluh tujuh) Lembar Uang pecahan Rp.50.000;
11. 9 (sembilan) buah mancis;
12. 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-P.P.01.01.9A1.12.21.7467 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Batam DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Anambas Nomor: 030/XII/14361/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Kantor Unit Pegadaian Anambas FANDI IRAWAN telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian berat sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.063,61 gram, disisihkan untuk labfor 32,61 gram, disisihkan untuk Pembuktian perkara 2 gram, disisihkan 1.007,06 gram untuk dimusnahkan dan pembungkus 21,94 gram;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.071,78 gram, disisihkan untuk labfor 32,72 gram, disisihkan untuk Pembuktian perkara 2 gram, disisihkan 1.016,53 gram untuk dimusnahkan dan pembungkus 20,53 gram;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 100,24 gram, disisihkan untuk labfor 10,01 gram, disisihkan untuk Pembuktian perkara 2 gram, disisihkan 88,23 gram untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada saat melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RISKI AMALDO alias ALDO bin NASRAN** pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan November sampai bulan Desember tahun 2021, bertempat di Pelabuhan Berhala, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas dan di Cafe Dau yang beralamat di Jalan Muhammad Sahid, Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi dari informan bahwa grup bengkel sering berkumpul di Pelabuhan Berhala yang beralamat di Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung mengecek ke lokasi tersebut dan melihat ada sekitar 3 (tiga) orang sedang duduk dibawah pohon pinus kemudian Terdakwa memantau dari kejauhan lalu ketika grup bengkel pergi, Terdakwa mendekati pohon pinus bekas tempat grup bengkel berkumpul, lalu Terdakwa melihat bekas jejak kaki ke arah pohon kelapa dan menemukan 1 (satu) plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu;

Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) plastik bening berukuran besar

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu ke pondok yang beralamat di lokasi perkebunan di Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk menemui saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR (*dilakukan penuntutan terpisah*), lalu setibanya di pondok tersebut, Terdakwa meminta saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR untuk mencari timbangan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menemui saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR di pondok dan menerima timbangan yang dibawa oleh saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR, kemudian Terdakwa menimbang 1 (satu) plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan membaginya ke dalam 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa 4 (empat) gram untuk dikonsumsi, lalu Terdakwa menyimpan 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram di semak-semak di samping pondok, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram di kamar Terdakwa di Penginapan Miranti yang beralamat di Gang Miranti, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sisa 4 (empat) gram yang dikonsumsi tersebut, sebanyak 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dibawa oleh saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah dan dibawa pulang ke rumah dan disimpan di sela-sela dinding WC triplek rumah saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR yang beralamat di jalan Achmad H. Ejis RT.001, RW.001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR bahwa ada barang yang diduga narkotika jenis sabu diletakkan disekitaran jalan masuk Cafe Dau yang beralamat di Jalan Muhammad Sahid, Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas dan saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR menyuruh Terdakwa untuk memeriksanya, kemudian Terdakwa menuju lokasi Cafe Dau dan mencari disemak-semak, lalu Terdakwa menemukan plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram, 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram, 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 1.071,78 gram ke kamar Terdakwa di Penginapan Miranti;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa berada di pondok bersama saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR, kemudian Terdakwa menerima telepon dari temannya meminta Terdakwa bertemu di Penginapan Miranti kemudian Terdakwa pamit kepada saksi JONI KUSNADI alias JON bin CHAIDIR untuk pergi ke Penginapan Miranti dan setibanya Terdakwa di Penginapan Miranti, saksi RONALD S.M SITORUS, saksi MUHAMMAD FAJAR, dan saksi ANDRI SIMANUNGKALIT yang merupakan Tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa di Penginapan Miranti dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 100,24 gram;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 dengan Nomor 08117021007 (SIM 1) dan nomor 081277306302 (SIM 2);
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan Nomor 082284363532 (SIM 1) dan nomor 081372161508 (SIM 2);
6. 1 (satu) buah Tas ukuran besar berwarna hitam Logo Polda Kepri;
7. 1 (satu) Lembar KTP An. RISKI AMALDO;
8. 1 (satu) Lembar KTA An. RISKI AMALDO;
9. 63 (enam puluh tiga) Lembar Uang pecahan Rp.100.000;
10. 27 (dua puluh tujuh) Lembar Uang pecahan Rp.50.000;
11. 9 (sembilan) buah mancis;

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-P.P.01.01.9A1.12.21.7467 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Batam DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Anambas Nomor: 030/XII/14361/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Kantor Unit Pegadaian Anambas FANDI IRAWAN telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian berat sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.063,61 gram, disisihkan untuk labfor 32,61 gram, disisihkan untuk Pembuktian perkara 2 gram, disisihkan 1.007,06 gram untuk dimusnahkan dan pembungkus 21,94 gram;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.071,78 gram, disisihkan untuk labfor 32,72 gram, disisihkan untuk Pembuktian perkara 2 gram, disisihkan 1.016,53 gram untuk dimusnahkan dan pembungkus 20,53 gram;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 100,24 gram, disisihkan untuk labfor 10,01 gram, disisihkan untuk Pembuktian perkara 2 gram, disisihkan 88,23 gram untuk dimusnahkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Fajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 saksi dari anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah jemaja.
- Bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Saksi beserta 2 (dua) rekan saksi berdasarkan perintah dari Kasat Narkoba Polres Kepulauan anambas untuk menindak lanjuti informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 WIB saksi dan rekan saksi berangkat menuju Kecamatan Jemaja menggunakan transportasi laut dan tiba di kec. Jemaja sekira pukul 11.00 WIB.
- Bahwa sesampainya di jemaja saksi melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba yang ada di wilayah jemaja.
- Bahwa kemudian, pada pukul 15.50 WIB saksi melakukan penindakan dengan menggeledahan rumah tempat tinggal yang di Penginapan Miranti, kamar 214, RT 003/RW 002 Kampung Tengah, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap seseorang yang kami dicurigai menguasai atau menyimpan narkoba tersebut yaitu Terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi memanggil 2 (dua) orang saksi sipil Saksi Asmailis dan Saksi Said Amri.
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi dan rekan mendapatkan 1 (satu) bungkus paket yang berukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) Bungkus plastik Teh Cina merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkoba Jenis sabu. Seberat kurang lebih 1053 Gram, 1 (satu) Bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkoba Jenis sabu. Seberat kurang lebih dan 1043 Gram, 1 (satu) Bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan Kristal bening diduga narkoba Jenis sabu Seberat kurang lebih 100 Gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung J1, dengan No 08117021007 (sim1),

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081277306302 (sim2), 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo, dengan No 082284363532 (sim1), 081372161508 (sim2), 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna hitam, 1 (satu) lembar KTP a.n RISKI AMALDO, 1 (Satu) Lembar KTA a.n Riski Amaldo, 63 (Enam Puluh Tiga) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000, 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Uang pecahan Rp. 50.000 dan 9 (Sembilan) Buah mancis dan membawanya ke Mapolsek Jemaja untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada saat sampai di Polsek Jemaja saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan narkoba.
- Bahwa kemudian dari Intrograsi yang saksi dan rekan saksi lakukan Terdakwa mengakui bahwa dirinya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama saksi Joni Kusnadi.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saksi dan 2 (Dua) rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk menelepon Saksi Joni Kusnadi dan menyuruh Terdakwa untuk mengajak bertemu.
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi Joni Kusnadi dan dari hasil percakapan melalui telepon tersebut Saksi Joni Kusnadi mau bertemu di pondok kayu di pekebunan Desa Landak Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke pondok tersebut dan setelah sampai disana saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Kusnadi dan membawanya ke Mapolsek untuk dilakukan cek urin dan Interogasi.
- Bahwa kemudian setelah sampai di Mapolsek lalu saksi dan 2 (dua) rekan saksi melakukan cek urin terhadap Saksi Joni Kusnadi dan hasilnya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dari hasil positif tersebut saksi beserta 2 (Dua) rekan saksi melakukan interogasi terhadap saudara Saksi Joni Kusnadi.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi pada Hari Sabtu Tanggal 18 Desember 2021 Sekira pukul 13.00 Wib saksi Joni Kusnadi mengaku ada menyimpan narkoba yang di duga jenis sabu di rumahnya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi dan rekan menuju kerumah Saksi Joni Kusnadi dan melakukan pengeledahan dan mendapatkan narkoba yang di duga jenis sabu di sela sela celah dinding WC triplek yang terbuka.

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, saksi dan rekan mengamankan barang bukti dan tersangka ke Mapolsek Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas guna dilakukannya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Riski Amaldo mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1053 gram dan 1 (satu) Bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat kurang lebih dan 1043 gram tersebut di café dow;
- Bahwa setelah itu barang-barang tersebut tersebut dibawa oleh Terdakwa ke penginapan Miranti kamar 214 RT 003 RW 002 Kampung Tenggara Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih 100 gram tersebut merupakan sisa dari narkotika jenis sabu yang didapat oleh Terdakwa dari pelabuhan berhala dan dibawa ke Pondok kayu di pekebunan Desa Landak Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas milik Saksi Joni Kusnadi;
- Bahwa di pondok tersebut Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu dan membaginya menjadi beberapa paket yang isinya 50 gram menjadi 4 paket dan 1 paket dengan berat 100 gram. Narkotika jenis sabu seberat 100 gram tersebut di bawa oleh Terdakwa ke penginapan;
- Bahwa terhadap 4 paket narkotika jenis sabu yang masing-masing 50 gram selanjutnya ditemukan oleh pihak Satnarkoba Polres Anambas pada bulan Nopember 2021 namun belum ditemukan tersangka dalam kasus tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin : 006/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Kapolres Kepulauan Anambas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi Joni Kusnadi adalah informan dari Terdakwa dalam menemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram; 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram; 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 100,24 gram; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 dengan Nomor 08117021007 (SIM 1) dan nomor 081277306302 (SIM 2); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan Nomor 082284363532 (SIM 1) dan nomor 081372161508 (SIM 2); 1 (satu) buah Tas ukuran besar berwarna hitam Logo Polda Kepri; 1 (satu) Lembar KTP An. RISKI AMALDO; 1 (satu) Lembar KTA An. RISKI AMALDO; 63 (enam puluh tiga) Lembar Uang pecahan Rp.100.000; 27 (dua puluh tujuh) Lembar Uang pecahan Rp.50.000; 9 (sembilan) buah mancis; 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD diamankan oleh saksi dan rekan pada saat penangkapan terdakwa;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain:

- Bahwa Saksi Joni Kusnadi hanya memberitahu ada beberapa titik yang dicurigai dijadikan lokasi untuk transaksi narkotika jenis sabu dan salah satunya di café dow;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencarian narkotika jenis sabu di tempat tersebut lalu menemukan narkotika jenis sabu yang di simpan didalam sebuah plastik hitam dan didalamnya terdapat bungkus teh cina yang berisikan narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut namun Terdakwa hanya kepikiran kalau narkotika jenis sabu ini di jual kira-kira berapa uang tetapi belum ada yang membeli narkotika jenis sabu tersebut;

2. Saksi Asmailis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa adalah tamu yang menginap di Penginapan Miranti tersebut dan pemilik penginapan tersebut adalah Saksi Evlina dan telah menginap selama 1 (satu) bulan lebih di penginapan tersebut;

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.50 Wib dan letaknya dapat saksi jelaskan di Penginapan Miranti RT 003 RW 002, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Pada hari Jumat sekira pukul 15.00 Wib saksi pergi ke atas untuk melakukan bersih – bersih di kamar dan kebetulan saksi melihat ada 4 (empat) orang yang dimana 1 (satu) orang nya saksi kenali yaitu Said Amri dan saksi dipanggil oleh salah seorang yang berpakaian preman dan dia mengenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas dari Kepolisian Resor Kepulauan Anambas untuk meminta izin saksi menjadi saksi;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dikamar nomor 213 Penginapan Miranti RW 003 RW 002, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja Kabupate Kepulauan Anambas dan setelah sekitar 20 menit tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.50 Wib, selanjutnya pihak polisi pindah ke kamar 214 dan kami masuk ke kamar 214 untuk melakukan penggeledahan juga yang diikuti dengan penangkapan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat penggeledahan Polisi menemukan barang bukti yang diduga sabu tersebut ada didalam tas besar berwarna Hitam Logo Polda Kepri yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang dan kemudian di dapatkan lagi 2 (dua) bungkus plastik Teh Cina Merek Daguan Yin berukuran besar dan yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan setelah itu saksi melihat orang yang saksi kenali adalah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian didalam kamar itu juga
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram; 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram; 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 100,24 gram; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 dengan Nomor 08117021007 (SIM 1) dan nomor 081277306302 (SIM 2); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 082284363532 (SIM 1) dan nomor 081372161508 (SIM 2); 1 (satu) buah Tas ukuran besar berwarna hitam Logo Polda Kepri; 1 (satu) Lembar KTP An. RISKI AMALDO; 1 (satu) Lembar KTA An. RISKI AMALDO; 63 (enam puluh tiga) Lembar Uang pecahan Rp.100.000; 27 (dua puluh tujuh) Lembar Uang pecahan Rp.50.000; 9 (sembilan) buah Mancis; 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Evlina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan anggota kepolisian yang menyewa kamar Penginapan Miranti Saksi selama satu bulan setengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.50 Wib di Penginapan Miranti RT 003 RW 002, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD adalah milik saksi dan Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi Andri Simanungkalit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkap terhadap Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, saksi dari anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah jemaja.

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 Saksi beserta 2 (dua) rekan saksi berdasarkan perintah dari Kasat Narkoba Polres Kepulauan anambas untuk menindak lanjuti informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 WIB kami berangkat menuju Kecamatan Jemaja menggunakan transportasi laut dan sekira pukul 11.00 WIB sampai di Jemaja lalu saksi bersama rekan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba yang ada di wilayah jemaja.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.50 WIB saksi dan rekan melakukan penindakan dengan menggeledahan rumah tempat tinggal terhadap seseorang yang saksi curigai menguasai atau menyimpan narkoba tersebut yaitu Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan memanggil 2 (dua) orang saksi sipil Saksi Asmailis dan Saksi Said Amri.
- Bahwa kemudian pada saat penggeledahan saksi dan rekan mendapatkan 1 bungkus paket yang berukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekani mengamankan Terdakwa, dan barang bukti yaitu 1 (satu) Bungkus plastik Teh CINA Merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkoba Jenis sabu. Seberat kurang lebih 1053 Gram, 1 (satu) Bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkoba Jenis sabu. Seberat kurang lebih dan 1043 Gram, 1 (satu) Bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan Kristal bening diduga narkoba Jenis sabu Seberat kurang lebih 100 Gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung J1, dengan No 08117021007 (sim1), 081277306302 (sim2), 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo, dengan No 082284363532 (sim1), 081372161508 (sim2), 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna hitam, 1 (satu) lembar KTP a.n RISKI AMALDO, 1 (Satu) Lembar KTA a.n RISKI AMALDO, 63 (Enam Puluh Tiga) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000, 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Uang pecahan Rp. 50.000 dan 9 (Sembilan) Buah mancis dan membawanya ke Mapolsek Jemaja untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pada saat sampai di Polsek Jemaja saksi dan rekan melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan



narkotika.

- Bahwa selanjutnya dari Intrograsi yang saksi dan rekan lakukan Terdakwa mengakui bahwa dirinya menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama saksi Joni Kusnadi.
- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WIB Saksi dan 2 (Dua) rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk menelepon Saksi Joni Kusnadi dan saksi dan rekan menyuruh Terdakwa untuk mengajak bertemu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Joni Kusnadi dan dari hasil percakapan melalui telepon tersebut Saksi Joni Kusnadi mau bertemu di pondok kayu di pekebunan Desa Landak Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke pondok tersebut dan setelah sampai disana saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Kusnadi dan membawanya ke Mapolsek untuk dilakukan cek urine dan Interogasi.
- Bahwa selanjutnya, setelah saksi sampai di Mapolsek. Saksi dan 2 (dua) rekan saksi yaitu Saksi Ronald Sitorus dan Saksi Muhammad Fajar melakukan cek urin terhadap Saksi Joni Kusnadi. Hasilnya positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Dan dari hasil positif tersebut saksi beserta 2 (Dua) rekan saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Joni Kusnadi.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi pada Hari Sabtu Tanggal 18 Desember 2021 Sekira pukul 13.00 Wib. Saksi Joni Kusnadi mengaku ada menyimpan narkotika yang di duga jenis sabu di rumahnya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi dan rekan menuju kerumah Saksi Joni Kusnadi dan melakukan penggeledahan dan mendapatkan narkotika yang di duga jenis sabu di sela sela celah dinding WC triplek yang terbuka.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan mengamankan barang bukti dan tersangka ke Mapolsek Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas guna dilakukannya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Riski Amaldo mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Seberat kurang lebih 1053 gram dan 1 (satu) Bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat kurang

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



lebih dan 1043 gram tersebut di café dow;

- Bahwa setelah itu barang tersebut dibawa oleh Terdakwa ke penginapan Miranti kamar 214 RT 003 RW 002 Kampung Tengah Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga narkoba Jenis sabu seberat kurang lebih 100 gram tersebut merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang didapat oleh Terdakwa dari pelabuhan berhala dan dibawa ke Pondok kayu di pekebunan Desa Landak Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas milik Saksi Joni Kusnadi;
- Bahwa di pondok tersebut Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu dan membaginya menjadi beberapa paket yang isinya 50 gram menjadi 4 paket dan 1 paket dengan berat 100 gram. Narkoba jenis sabu seberat 100 gram tersebut di bawa oleh Terdakwa ke penginapan;
- Bahwa terhadap 4 paket narkoba jenis sabu yang masing-masing 50 gram selanjutnya ditemukan oleh pihak Satnarkoba Polres Anambas pada bulan Nopember 2021 namun belum ditemukan tersangka dalam kasus tersebut sampai sekarang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Kusnadi di sebuah Pondok Kayu di kebun miliknya di Desa Landak Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital 5 Kg, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2021 saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Saksi Joni Kusnadi dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu seberat bersih 0,43 gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampurna merah yang saksi Joni Kusnadi dapatkan dari Terdakwa Riski Amaldo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis tersebut ada niat untuk di jual tetapi belum ada yang membeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin : 006/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Kapolres Kepulauan Anambas;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi Joni Kusnadi adalah informan dari Terdakwa dalam menemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram; 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram; 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 100,24 gram; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 dengan Nomor 08117021007 (SIM 1) dan nomor 081277306302 (SIM 2); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan Nomor 082284363532 (SIM 1) dan nomor 081372161508 (SIM 2); 1 (satu) buah Tas ukuran besar berwarna hitam Logo Polda Kepri; 1 (satu) Lembar KTP An. RISKI AMALDO; 1 (satu) Lembar KTA An. RISKI AMALDO; 63 (enam puluh tiga) Lembar Uang pecahan Rp.100.000; 27 (dua puluh tujuh) Lembar Uang pecahan Rp.50.000; 9 (sembilan) buah mancis; 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD yang diperlihatkan didepan persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain:

- Bahwa Saksi Joni Kusnadi hanya memberitahu ada beberapa titik yang dicurigai dijadikan lokasi untuk transaksi narkoba jenis sabu dan salah satunya di café dow;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencarian di tempat tersebut dan menemukan narkoba jenis sabu yang di simpan didalam sebuah plastik hitam didalamnya terdapat bungkus teh cina yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat untuk menjual narkoba tersesbut namun Terdakwa hanya kepikiran kalau narkoba jenis sabu ini di jual kira-kira berapa uang akan tetapi belum ada yang membeli narkoba jenis sabu tersebut;

5. Saksi Said Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.50 Wib di Penginapan Miranti RT 003 RW 002, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 15.00 Wib saksi didatangi dan dipanggil oleh salah seorang yang berpakaian preman dan dia mengenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas dari Kepolisian Resor Kepulauan Anambas untuk meminta izin saksi menjadi saksi;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dikamar nomor 213 Penginapan Miranti RW 003 RW 002, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja Kabupate Kepulauan Anambas dan setelah sekitar 20 menit tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.50 Wib kami pindah ke kamar 214 lalu kami masuk ke kamar 214 untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan oleh petugas ada barang mencurigakan didalam tas hitam besar yang bertuliskan Polda Kepri yang didalamnya ada plastik hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berukuran sedang dan kemudian di dapatkan lagi 2 (dua) bungkus plastik Teh Cina Merek Daguan Yin berukuran besar dan yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram; 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram; 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 100,24 gram; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 dengan Nomor 08117021007 (SIM 1) dan nomor 081277306302 (SIM 2); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan Nomor 082284363532 (SIM 1) dan nomor 081372161508 (SIM 2); 1 (satu) buah Tas ukuran besar berwarna hitam Logo Polda Kepri; 1 (satu) Lembar KTP An. RISKI AMALDO; 1 (satu) Lembar KTA An. RISKI AMALDO; 63

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh tiga) Lembar Uang pecahan Rp.100.000; 27 (dua puluh tujuh) Lembar Uang pecahan Rp.50.000; 9 (sembilan) buah mancis; 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. Saksi Joni Kusnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi merupakan informan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari Terdakwa dalam menyelidiki peredaran narkoba jenis sabu di Jemaja dan saksi percaya karena Terdakwa memperhatikan kepada Saksi surat perintah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan perkara narkoba jenis sabu di Jemaja;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi informan dengan alasan ingin membantu petugas memberantas peredaran narkoba di Jemaja;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2021 Terdakwa menelfon Saksi yang intinya Terdakwa minta Saksi informasikan tentang peredaran narkoba di Jemaja;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00, saksi menerima telepon Terdakwa yang berkata "wak ade timbangan tak wak" yang kemudian saksi jawab "timbangan ape wak?" setelah itu Terdakwa bilang timbangan untuk menimbang barang bukti.
- Bahwa kemudian saksi membalas "tak ade wak, kalau timbangan untuk orang buat kue ade wak punya orang rumah aku" kemudian dijawab "cobalah bawa nantik", setelah itu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa karena timbangan tersebut Terdakwa akan menggunakan untuk menimbang barang bukti untuk laporan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi dan Terdakwa bertemu di pondok tersebut yang biasa kami jadikan tempat untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa datang membawa 1 kantong plastik hitam yang setelah dibuka didalam nya ada satu bungkus plastik kemasan berukuran



sedang, dengan kondisi yang sudah terbuka berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian Saksi langsung memberikan timbangan yang Saksi bawa kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung menimbang barang diduga sabu yang dibawanya tersebut dan Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi membelakangi Terdakwa.
- Bahwa setelah selesai menimbang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian membungkus barang diduga sabu dengan kantong plastik berwarna buram dan memasukkan nya kembali ke kantong plastik hitam tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan pondok tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di Pelabuhan Berhala, karena saat Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut sekira bulan November 2022 di pondok milik Saksi, Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan ditemukan di Pelabuhan Berhala;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut karena saat Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut Saksi membelakangi Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada malam hari tanggal 17 Desember 2021 di sebuah Pondok di kebun buah milik kakak saksi yang bertempat di daerah Tunjuk, Desa Landak, Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas sekira pukul 21.00 WIB.
- Bahwa Saksi di tangkap sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu, ketika Saksi di amankan saksi hanya seorang diri duduk di pondok tersebut, yang melakukan penangkapan kira kira 5 orang berpakaian preman.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menangkap Saksi. Setelah di bawa ke Mapolsek Jemaja baru Saksi mengetahui yang menangkap Saksi yaitu Anggota Satresnarkoba dan Anggota Polsek Jemaja, Polres Kepulauan Anambas;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi di pondok milik Saksi yaitu, bong , 1 (satu) unit timbangan digital 5 kg, 1 (satu) unit handphone vivo dengan nomor telepon 0812752267603, 1 (satu) unit handphone nokia 105 dengan nomor telepon 081275180058 (SIM 1) dan

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



nomor telepon 081275427876 (SIM 2);

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan beberapa hari setelah penangkapan Saksi saat dilakukan penggeledahan rumah Saksi di jalan Achmad H Ejis RT 001 RW 001 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal; bening diduga narkoba jenis sabu yang Saksi simpan di sela-sela celah dinding WC triplek;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal merupakan diberikan oleh Terdakwa yang Saksi minta dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba secara langsung dan ada juga Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang yang memberikan informasi tentang peredaran narkoba tersebut karena Saksi tahu saat itu ngopi ditempat remang-remang, mereka berbicara sesama mereka dan Saksi dengar kemudian saksi selidiki dan Saksi informasikan kepada Terdakwa
- Bahwa Saudara Martius dari informasi yang Saksi dapat adalah pemilik narkoba jenis sabu terbesar di Jemaja;
- Bahwa informasi yang Saksi dapat Martius adalah pemilik narkoba seberat 20 (dua puluh) kilogram di Jemaja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu 1 (satu) kali dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui berapa beratnya, narkoba jenis sabu yang Saksi beli tersebut untuk lima atau enam kali pakai;
- Bahwa dari 4 (empat) kali narkoba jenis sabu yang Saksi dapat dari Terdakwa 2 (dua) kali Saksi gunakan bersama dengan orang lain dan 2 (dua) kali Saksi gunakan dengan Terdakwa dan ada juga Saksi pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram; 1 (satu) bungkus

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram; 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 100,24 gram; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 dengan Nomor 08117021007 (SIM 1) dan nomor 081277306302 (SIM 2); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan Nomor 082284363532 (SIM 1) dan nomor 081372161508 (SIM 2); 1 (satu) buah Tas ukuran besar berwarna hitam Logo Polda Kepri; 1 (satu) Lembar KTP An. RISKI AMALDO; 1 (satu) Lembar KTA An. RISKI AMALDO; 63 (enam puluh tiga) Lembar Uang pecahan Rp.100.000; 27 (dua puluh tujuh) Lembar Uang pecahan Rp.50.000; 9 (sembilan) buah mancis; 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan antara lain :

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa 2 (dua) kali dan Terdakwa memberikan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni narkoba jenis sabu Terdakwa kasih untuk mancing 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terkait narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram Terdakwa temukan pada tanggal 16 Desember 2021 malam hari bukan tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Tarempa dengan nomor surat 229/UPT.RSUD.TPA.812/12.2021 telah melakukan pemeriksaan Narkoba kepada Terdakwa Riski Amaldo pada tanggal 21 Desember 2021 oleh dokter pemeriksa dr. Kipyatullizam dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Amphetaminne dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-P.P.01.01.9A1.12.21.7467 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Batam DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Anambas Nomor: 030/XII/14361/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Kantor Unit Pegadaian Anambas FANDI IRAWAN telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian berat sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.063,61 gram, disisihkan untuk labfor 32,61 gram, disisihkan untuk Pembuktian perkara 2 gram, disisihkan 1.007,06 gram untuk dimusnahkan dan pembungkus 21,94 gram;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.071,78 gram, disisihkan untuk labfor 32,72 gram, disisihkan untuk Pembuktian perkara 2 gram, disisihkan 1.016,53 gram untuk dimusnahkan dan pembungkus 20,53 gram;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 100,24 gram, disisihkan untuk labfor 10,01 gram, disisihkan untuk Pembuktian perkara 2 gram, disisihkan 88,23 gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021. Sekira pukul 15.50 Wib di penginapan Miranti Kamar 214 Kampung Tengah Letung, Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat ke Letung dengan tujuan untuk membersihkan dan memasang spanduk di Pos Pantau Satpolairud dan selain itu Terdakwa juga mendapatkan Surat perintah untuk melakukan penyidikan peredaran narkotika di jemaja, yang mana pada saat itu Terdakwa tinggal di penginapan Miranti kamar 214.
- Bahwa Kemudian pada hari minggu tanggal 20 November 2021 Terdakwa menelepon Saksi Joni Kusnadi dengan percakapan "wak kita jumpa dulu lah wak" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "kawan tak bisa wak" lalu Terdakwa "ngomong lewat telepon aje tak papa wak?" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "masalah ape tu wak" lalu Terdakwa menjawab "gini wak, tapi wak tak usah ngomong same orang, cukup wak aje yang tau" lalu Saksi



Joni Kusnadi menjawab "iye wak aman tu wak" lalu Terdakwa menjawab "jadi gini wak kawan ni kan lagi cari informasi ni terkait barang-barang yang di simpan oleh MARDIUS", tolong lah cari informasi wak" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "iye wak kawan cobak lah wak cari informasi dulu" lalu Terdakwa menjawab "nanti kabarin kawan wak ya kalau dapat informasi itu" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "oh iyalah wak".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penyelidikan bersama informan (sumber informasi), selanjutnya informan memberi informasi bahwa ada seseorang yang bekerja di bengkel sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, dan informan (sumber informasi) mengatakan bahwa yang biasa masuk ke jaringannya ialah orang yang tidak Terdakwa kenal.

- Bahwa kemudian Pada hari senin tanggal 22 November 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi dari Informan memberitahukan bahwa grup bengkel sering berkumpul di daerah pasir panjang Desa Landak, bahwasanya orang itu sering berkumpul dan transaksi di daerah situ dan juga sering berkumpul di Pelabuhan Berhala.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengecek ke lokasi dan menemukan orang tersebut yang lagi duduk di bawah pohon pinus ada sekitar 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal,

- Bahwa Kemudian Terdakwa memantau mereka dari jauh dan Terdakwa memutar ke ujung Pelabuhan, lalu setelah Terdakwa kembali melihat ke bawah pohon pinus tersebut sudah tidak ada orang, lalu Terdakwa pergi ke lokasi tempat orang yang berada di bawah pohon pinus tersebut dan sesampainya disana Terdakwa menyenter dan melihat jejak kaki bekas di pijak yang mana mengarah ke pohon kelapa yang sudah mati.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat di belakang pohon kelapa tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Joni Kusnadi dan janji bertemu di pondoknya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu lalu Saksi Joni Kusnadi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa menjawab "dapat dari grup-grup bengkel karena mereka ada duduk disitu dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwasanya grup bengkel tersebut sering duduk di lokasi itu".

- Bahwa Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Joni Kusnadi "Wak ada timbangan gak?" dan saksi Joni Kusnadi menjawab "istri Terdakwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang tapi untuk timbangan kue” selanjutnya Terdakwa kembali bertanya “wak carik lah sekalian wak plastik” dan saksi Joni Kusnadi menjawab “iyalah”.

- Bahwa Kemudian Pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni di pondok tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Saksi Joni Kusnadi Alias Joni “dimana wak timbangan dan plastik yang wak bilang tu” lalu saksi Joni Kusnadi Alias Joni menjawab “itu ade wak di gantungan itu” lalu Terdakwa langsung mengambil timbangan dan plastik tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dengan 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa untuk Terdakwa dan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni konsumsi dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram yang dimana setelah Terdakwa timbang berat total keseluruhan 304 (tiga ratus empat) gram.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemas lalu Terdakwa duduk di meja di dalam pondok dan mengkonsumsi sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa dan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni keluar;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di semak-semak samping pondok 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram, sisa nya 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa untuk Saksi dan rekan konsumsi dengan berat kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) gram yang di mana Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke penginapan Miranti, setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali menuju ke penginapan Miranti.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa kenal menebas semak di daerah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu dan membakar semak tersebut, setelah itu karena Terdakwa takut masuk ke dalam pondok Terdakwa pergi ke tepi laut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali melihat pondok dan ternyata tidak ada lagi orang yang berada di daerah pondok tersebut setelah itu Terdakwa bermaksud mengambil sabu yang Terdakwa simpan dan ternyata sabu tersebut hilang karena terbakar.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Joni Kusnadi bahwasanya

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada barang yang diduga Narkotika jenis sabu di letakkan di sekitaran jalan masuk Cafe Dau;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengecek kesana lalu sampai disana Terdakwa mencari di semak-semak ilalang yang dimana Terdakwa mendapatkan plastik berwarna hitam yang dilapisi 3 (tiga) bungkus plastik dan Terdakwa langsung membuka isi plastik tersebut yang dimana di dalamnya terdapat plastik Teh Cina;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui didalamnya Narkotika jenis sabu Terdakwa membawa barang tersebut ke penginapan, tetapi pada saat sampai di parkir an penginapan Terdakwa meletakkan barang tersebut di Tong sampah di parkir an penginapan Miranti, lalu Terdakwa naik ke atas kembali ke penginapan.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB penginapan Miranti mati lampu dan pada saat itu Terdakwa pergi mengambil barang yang Terdakwa simpan di tong sampah dan membawa barang Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar Terdakwa di penginapan Miranti.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa terbangun, pada pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Joni Kusnadi Alias Joni dengan percakapan yang berbunyi "wak kita jumpa yok?" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "jumpa dimana wak?" lalu Terdakwa menjawab "dipondok wak tempat biasa" lalu Terdakwa pergi menuju pondok tersebut.

- Bahwa Setelah Terdakwa sampai di pondok Terdakwa bersama saksi Joni Kusnadi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari anggota rekan kerja Terdakwa dengan percakapan yang berbunyi "bang ini ada letting abang datang ni mau jumpa" lalu Terdakwa menjawab "iya iya iya".

- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.35 Wib Saudara Ronal menelpon Terdakwa dan mengatakan "lek dimana?", Terdakwa menjawab "lagi di tempat kawan ni wak" lalu Saudara Ronal menjawab "kami udah di penginapan ni lek" lalu Terdakwa menjawab "bentar lek tunggu disitu".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke penginapan Miranti sekira pukul 15.50 Wib, sampai di penginapan tersebut Saudara Ronal selaku Kaniit Opsnal Satresnarkota Polres Kepulauan Anambas menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa di karenakan ingin melakukan penggeledahan kamar

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tinggal, lalu di lakukan pengeledahan di kamar Terdakwa tinggal yaitu kamar nomor 214 dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga sabu dengan ukuran 2 (dua) plastik berukuran besar, 1 (satu) plastik berukuran sedang dengan berat keseluruhan ialah 2,235.63 (dua koma dua ratus tiga puluh lima koma enam puluh tiga) gram;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diamankan dan dibawa oleh Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas ke Polsek Jemaja guna dilakukannya interogasi lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat pengeledahan tersebut adalah didalam tas berwarna Hitam Logo Polda Kepri yang terletak di bawah Jemuran Handuk di kamar 214 penginapan Miranti tersebut pada bagian kantong luar tas ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, pada bagian dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Terdakwa bersama tim untuk melakukan penyidikan peredaran narkotika di Kabupaten Anambas;
- Bahwa Pada tanggal 21 Oktober 2021 Sprin keluar karena ada kegiatan di Polres kami tunda keberangkatan, pada tanggal 12 November 2021 Terdakwa dan tim berangkat ke Letung bersama dengan Briptu Vigri Naldi Pohan, Bripda Erwan dan masyarakat sipil yang kami jadikan informan yaitu Oji dan masyarakat Letung yaitu Yon, Erwan, Bagong;
- Bahwa informasi penemuan narkotika didalam teh cina tersebut didapat dari Saudara Mansur tanggapan penyidik jangan banyak-banyak Saksi;
- Bahwa Mansur mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya penemu barang-barang yang hanyut itu adalah pemegang barang di letung adalah Mardius dan kawan-kawannya.
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa pergi ke penginapan, kembali lagi ke tempat Mansur dan berbincang-bingung, Terdakwa menelfon dengan annggota tim tersebut dan Terdakwa minta mereka datang hari Rabu tetapi mereka tidak bisa dan mengatakan akan datang hari jum'at;
- Bahwa Terdakwa menemukan narkotika jenis sabu pertama seberat 300 gram di pelabuhan Berhala dan pada saat penemuan pertama 300 gram

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi Terdakwa informasikan hanya 200 gram dan minta backup ke anggota Satresnarkoba dan 100 gram untuk pemancing sekitar 4 sampai dengan 20 kilogram;

- Bahwa Terdakwa melaporkan ke anggota tim yang lain tetapi untuk banyaknya tidak sebanyak yang itu Terdakwa laporkan karena pikiran terdakwa saat itu sangat banyak yang mau di pancing jadi kami berinisiatif menyisihkan 100 gram;
- Bahwa penemuan 2 kilogram Terdakwa sudah menelfon Kasat Polairud bahwa ada informasi penting, dan Terdakwa menunggu beliau datang baru melaporkannya tetapi Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu pimpinan terkait penemuan narkotika jenis sabu seberat 2 kilogram;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Joni Kusnadi di Pondok;
- Bahwa beberapa informasi yang Terdakwa dapat di cafe dou ada narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapat ada dari Saksi Joni Kusnadi Alias Joni dan Terdakwa cek juga kepada Mansur;
- Bahwa Narkotika yang diberikan kepada Saksi Joni Kusnadi Alias Joni adalah sisa dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa temukan pertama kali dimana waktu Terdakwa menimbang dan sisihkan kedalam 4 (empat) bungkus plastik kecil seberat masing-masing 50 gram dan satu plastik sedang seberat 100 gram, dari 300 gram tersebut masih ada sisa dan sisanya itu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Joni Kusnadi Alias Joni
- Bahwa Terdakwa tertarik menjadikan Saksi Joni Kusnadi sebagai Informan Karena Saksi Joni Kusnadi orang sana dan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni adalah teman baik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui SOP saat menemukan narkotika, tetapi pada saat Terdakwa menemukan narkotika jenis sabu tersebut anggota tim belum sampai di sana jadi besoknya baru sampai dan setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menelfon Kasat Polairud yaitu Iptu Martias selaku Ketua Tim Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram; 1 (satu) bungkus



plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram; 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 100,24 gram; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 dengan Nomor 08117021007 (SIM 1) dan nomor 081277306302 (SIM 2); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan Nomor 082284363532 (SIM 1) dan nomor 081372161508 (SIM 2); 1 (satu) buah Tas ukuran besar berwarna hitam Logo Polda Kepri; 1 (satu) Lembar KTP An. RISKI AMALDO; 1 (satu) Lembar KTA An. RISKI AMALDO; 63 (enam puluh tiga) Lembar Uang pecahan Rp.100.000; 27 (dua puluh tujuh) Lembar Uang pecahan Rp.50.000; 9 (sembilan) buah mancis; 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan 2 (dua) kali masa sidang kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi sebagaimana dimaksud, sehingga Terdakwa dianggap tidak mengajukan Saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk DA GUANYIN berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 100,24 gram;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 dengan Nomor 08117021007 (SIM 1) dan nomor 081277306302 (SIM 2);
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan Nomor 082284363532 (SIM 1) dan nomor 081372161508 (SIM 2);
6. 1 (satu) buah Tas ukuran besar berwarna hitam Logo Polda Kepri;
7. 1 (satu) Lembar KTP An. RISKI AMALDO;
8. 1 (satu) Lembar KTA An. RISKI AMALDO;



9. 63 (enam puluh tiga) Lembar Uang pecahan Rp.100.000;
10. 27 (dua puluh tujuh) Lembar Uang pecahan Rp.50.000;
11. 9 (sembilan) buah mancis;
12. 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat ke Letung dengan tujuan untuk membersihkan dan memasang spanduk di Pos Pantau Satpolairud dan selain itu Terdakwa juga mendapatkan surat perintah untuk melakukan penyidikan peredaran narkoba di jemaja, yang mana pada saat itu Terdakwa tinggal di penginapan Miranti kamar 214;
- Bahwa, benar pada hari minggu tanggal 20 November 2021 Terdakwa menelepon saksi Joni Kusnadi dengan percakapan "wak kita jumpa dulu lah wak" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "kawan tak bisa wak" lalu Terdakwa "ngomong lewat telepon aje tak papa wak?" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "masalah ape tu wak" lalu Terdakwa menjawab "gini wak, tapi wak tak usah ngomong same orang, cukup wak aje yang tau" lalu Saksi Joni Kusnadi menjawab "iye wak aman tu wak" lalu Terdakwa menjawab "jadi gini wak kawan ni kan lagi cari informasi ni terkait barang-barang yang di simpan oleh MARDIUS", tolong lah cari informasi wak" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "iye wak kawan cobak lah wak cari informasi dulu" lalu Terdakwa menjawab "nanti kabarin kawan wak ya kalau dapat informasi itu" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "oh iyalah wak";
- Bahwa, benar setelah itu Terdakwa melakukan penyelidikan bersama informan (sumber informasi yang memberi informasi bahwa ada seseorang yang bekerja di bengkel sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, dan informan (sumber informasi) mengatakan bahwa yang biasa masuk ke jaringannya ialah orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa, benar pada hari senin tanggal 22 November 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa grup bengkel sering berkumpul di daerah pasir panjang Desa Landak sering berkumpul dan



transaksi di daerah situ dan juga sering berkumpul di Pelabuhan Berhala, kemudian Terdakwa langsung mengecek ke lokasi dan menemukan orang tersebut yang lagi duduk di bawah pohon pinus ada sekitar 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa memantau mereka dari jauh dan Terdakwa memutar ke ujung Pelabuhan, lalu setelah Terdakwa kembali melihat ke bawah pohon pinus tersebut sudah tidak ada orang, lalu Terdakwa pergi ke lokasi tempat orang yang berada di bawah pohon pinus tersebut dan sesampainya disana Terdakwa menyenter dan melihat jejak kaki bekas di pijak yang mana mengarah ke pohon kelapa yang sudah mati;

- Bahwa, benar setelah itu Terdakwa melihat di belakang pohon kelapa tersebut dan menghubungi Saksi Joni Kusnadi dan janji bertemu di pondok nya, setelah bertemu Saksi Joni Kusnaadi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa menjawab "dapat dari grup-grup bengkel karena mereka ada duduk disitu dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwasanya grup bengkel tersebut sering duduk di lokasi itu", kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Joni Kusnadi "Wak ada timbangan gak?" dan saksi Joni Kusnadi menjawab "istri ada bang tapi untuk timbangan kue" selanjutnya Terdakwa kembali bertanya "wak carik lah sekalian wak plastik" dan saksi Joni Kusnadi menjawab "iyalah";

- Bahwa, benar kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni di pondok tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Joni Kusnadi Alias Joni "dimana wak timbangan dan plastik yang wak bilang tu" lalu saksi Joni Kusnadi Alias Joni menjawab "itu ade wak di gantungan itu" lalu Terdakwa langsung mengambil timbangan dan plastik tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dengan 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa untuk Terdakwa dan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni konsumsi dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram yang dimana setelah Terdakwa timbang berat total keseluruhan 304 (tiga ratus empat) gram;

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa mengemas setelah itu Terdakwa duduk di meja di dalam pondok dan mengkonsumsi sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa dan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni keluar, kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di semak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak samping pondok 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram, sisa nya 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa untuk Saksi Joni dan Terdakwa konsumsi dengan berat kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) gram yang di mana Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke penginapan Miranti;

- Bahwa, benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD adalah milik saksi dan Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saksi

- Bahwa, benar kemudian kegiatan hari-hari Terdakwa ialah nongkrong di bengkel dan bermain motor sambil mencari informasi-informasi barang tentang Mardius. Kemudian pada hari jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa kenal menebas semak di daerah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu dan membakar semak tersebut, setelah itu karena Terdakwa takut masuk ke dalam pondok Terdakwa pergi ke tepi laut. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali melihat pondok dan ternyata tidak ada lagi orang yang berada di daerah pondok tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa simpan dan ternyata sabu tersebut hilang karena terbakar;

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Joni Kusnadi bahwasanya ada barang yang diduga Narkotika jenis sabu di letakkan di sekitaran jalan masuk Cafe Dau, setelah itu Terdakwa mengecek kesana, sampai disana Terdakwa mencari di semak-semak ilalang yang dimana Terdakwa mendapatkan plastik berwarna hitam yang dilapisi 3 (tiga) bungkus plastik dan Terdakwa langsung membuka isi plastik tersebut yang dimana di dalamnya terdapat plastik Teh Cina, kemudian setelah Terdakwa mengetahui didalamnya Narkotika jenis sabu Terdakwa membawa barang tersebut ke penginapan, tetapi pada saat sampai di parkir an penginapan Terdakwa meletakkan barang tersebut di Tong sampah di parkir an penginapan Miranti, lalu Terdakwa naik ke atas kembali ke penginapan. Setelah itu sekira pukul 22.30 WIB penginapan Miranti mati lampu dan pada saat itu Terdakwa pergi mengambil barang yang Terdakwa simpan di tong sampah dan membawa barang Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar Terdakwa di penginapan Miranti.

- Bahwa benar pada hari Jumat pada tanggal 17 Desember 2021 pukul

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Joni Kusnadi Alias Joni “wak kita jumpa yok?” lalu saksi Joni Kusnadi menjawab “jumpa dimana wak?” lalu Terdakwa menjawab “dipondok wak tempat biasa” lalu Terdakwa pergi menuju pondok tersebut. Setelah Terdakwa sampai disana Terdakwa bersama saksi Joni Kusnadi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan;

- Bahwa, benar selanjutnya Saksi Muhammad Fajar bersama saksi Andri Simanungkalit yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah jemaja, kemudian, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 melakukan penyelidikan berdasarkan perintah dari Kasat Narkoba Polres Kepulauan anambas untuk menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian, pada pukul 09.00 WIB Saksi Muhammad Fajar bersama saksi Andri Simanungkalit berangkat menuju Kecamatan Jemaja menggunakan transportasi laut;

- Bahwa, benar selanjutnya Saksi Muhammad Fajar bersama saksi Andri Simanungkalit tiba di kec. Jemaja sekira pukul 11.00 WIB, sesampainya di jemaja para saksi melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika yang ada di wilayah jemaja, kemudian, pada pukul 15.50 WIB melakukan penindakan dengan menggeledahan rumah tempat tinggal yang di Penginapan Miranti, kamar 214, RT 003/RW 002 Kampung Tengah, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap seseorang yang dicurigai menguasai atau menyimpan narkotika tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa, benar kegiatan penyelidikan tersebut dilakukan dengan cara memancing Terdakwa yaitu dengan menelpon Terdakwa dari anggota rekan kerja Terdakwa dengan percakapan yang berbunyi “bang ini ada letting abang datang ni mau jumpa” lalu Terdakwa menjawab “iya iya iya”. Kemudian sekira pukul 15.35 Wib Saudara Ronal menelpon Terdakwa dan mengatakan “lek dimana?”, Terdakwa menjawab “lagi di tempat kawan ni wak” lalu Saudara Ronal menjawab “kami udah di penginapan ni lek” lalu Terdakwa menjawab “bentar lek tunggu disitu”. Kemudian Terdakwa pergi ke penginapan Miranti sekira pukul 15.50 Wib, sampai di penginapan tersebut Saudara Ronal selaku Kanit Opsnal Satresnarkota Polres Kepulauan Anambas bersama 2 (dua) orang saksi sipil yakni Saksi Asmailis dan Saksi

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Amri, menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa di karenakan ingin melakukan penggeledahan kamar yang Terdakwa tinggal, lalu di lakukan penggeledahan dan didapatkan 1 bungkus paket yang berukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa, benar kemudian mengamankan Terdakwa, barang bukti yaitu 1 (satu) Bungkus plastik Teh Cina merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkoba Jenis sabu. Seberat kurang lebih 1053 Gram, 1 (satu) Bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkoba Jenis sabu. Seberat kurang lebih dan 1043 Gram, 1 (satu) Bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan Kristal bening diduga narkoba Jenis sabu Seberat kurang lebih 100 Gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung J1, dengan No 08117021007 (sim1), 081277306302 (sim2), 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo, dengan No 082284363532 (sim1), 081372161508 (sim2), 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna hitam, 1 (satu) lembar KTP a.n RISKI AMALDO, 1 (Satu) Lembar KTA a.n Riski Amaldo, 63 (Enam Puluh Tiga) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000, 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Uang pecahan Rp. 50.000 dan 9 (Sembilan) Buah mancis, sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD; dan membawanya ke Mapolsek Jemaja untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, benar pada saat sampai di Polsek Jemaja dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan narkoba, dari Intrograsi yang dilakukan Terdakwa mengakui bahwa dirinya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama saksi Joni Kusnadi;
- Bahwa, benar kemudian pada pukul 20.00 WIB Saksi Muhammad Fajar dan saksi Andri Simanungkalit menyuruh Terdakwa untuk menelepon Saksi Joni Kusnadi dan menyuruh untuk bertemu, lalu Terdakwa menelepon Saksi Joni Kusnadi dan dari hasil percakapan melalui telepon tersebut Saksi Joni Kusnadi mau bertemu di pondok kayu di pekebunan Desa Landak Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa, benar kemudian Saksi Muhammad Fajar dan saksi Andri Simanungkalit langsung menuju ke pondok tersebut, setelah sampai disana dilakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Kusnadi dan membawanya ke

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mapolsek untuk dilakukan cek urin dan Interogasi dan melakukan cek urin terhadap Saksi Joni Kusnadi. Hasilnya positif mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa, benar setelah dilakukan interogasi, pada Hari Sabtu Tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib. Saksi Joni Kusnadi mengaku ada menyimpan narkoba yang di duga jenis sabu di rumahnya, sekira pukul 13.30 Wib Tim menuju kerumah Saksi Joni Kusnadi dan melakukan penggeledahan dan mendapatkan narkoba yang di duga jenis sabu di sela sela celah dinding WC triplek yang terbuka, kemudian Tim kepolisian mengamankan barang bukti;

- Bahwa, benar berdasarkan pengakuan Terdakwa Riski Amaldo mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, seberat kurang lebih 1053 gram dan 1 (satu) Bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu seberat kurang lebih dan 1043 gram tersebut di café dow dan setelah itu barang bukti tersebut dibawa oleh Terdakwa ke penginapan Miranti kamar 214 RT 003 RW 002 Kampung Tengah Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa, benar 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga narkoba Jenis sabu seberat seberat 300 gram di pelabuhan Berhala dan pada saat penemuan pertama 300 gram Terdakwa informasikan tetapi hanya 200 gram yang Terdakwa laporkan dan Terdakwa menyimpan kurang lebih 100 dan dibawa ke Pondok kayu di pekebunan Desa Landak Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas milik Saksi Joni Kusnadi dan di pondok tersebut Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu Tersebut menggunakan timbangan milik dari saksi Joni Kusnadi dan membaginya menjadi beberapa paket yang isinya 50 gram menjadi 4 paket dan 1 paket dengan berat 100 gram. Narkoba jenis sabu seberat 100 gram tersebut di bawa oleh Terdakwa ke penginapan;

- Bahwa, benar terhadap temuan dari 300 gram yang awalnya ditemukan oleh Terdakwa bukan merupakan perintah dari atasan dan saksi Muhammad Fajar serta saksi Andri Simanungkalit tidak pernah mengetahui surat perintah tersebut;

- Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



yang dikeluarkan oleh RSUD Tarempa dengan nomor surat 229/UPT.RSUD.TPA.812/12.2021 telah melakukan pemeriksaan Narkoba kepada Terdakwa Riski Amaldo pada tanggal 21 Desember 2021 oleh dokter pemeriksa dr. Kipyatullizam dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Amphetaminne dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, benar Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 030/XII/1436/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Anambas, barang bukti berupa : 1 barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.063,61 gram, 1 barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.071,78 gram, 1 barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 100,24 gram, sehingga total dari keseluruhan barang bukti yang dilakukan penimbangan seberat 2.235,63 gram;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan dengan nomor surat R-PP.01.01.9A1.12.21.7467 dengan hasil pemeriksaan laboratorium dan hasil pengujian kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa, benar Terdakwa dalam hal menyimpan ataupun memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP-Sidik / 07 / XII / 2021 / Resnarkoba, tanggal 17 Desember 2021, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resor Kepulauan Anambas Nomor : SP.Kap / 09 / XII / 2021 / Resnarkoba, tanggal 17 Desember 2021, terhadap Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No : PDM-04/TRP/Enz.2/04/2022, tanggal 14 April

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2022, Terdakwa Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran, sehingga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “setiap orang” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan, sehingga konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur a quo, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemellen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, pada hari minggu tanggal 20 November 2021 Terdakwa menelepon saksi Joni Kusnadi dengan percakapan "wak kita jumpa dulu lah wak" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "kawan tak bisa wak" lalu Terdakwa "ngomong lewat telepon aje tak papa wak?" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "masalah ape tu wak" lalu Terdakwa menjawab "gini wak, tapi wak tak usah ngomong same orang, cukup wak aje yang tau" lalu Saksi Joni Kusnadi menjawab "iye wak aman tu wak" lalu Terdakwa menjawab "jadi gini wak kawan ni kan lagi cari informasi ni terkait barang-barang yang di simpan oleh MARDIUS", tolong lah cari informasi wak" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "iye wak kawan cobak lah wak cari informasi dulu" lalu Terdakwa menjawab "nanti kabarin kawan wak ya kalau dapat informasi itu" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "oh iyalah wak";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melakukan penyelidikan

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama informan (sumber informasi yang memberi informasi bahwa ada seseorang yang bekerja di bengkel sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, dan informan (sumber informasi) mengatakan bahwa yang biasa masuk ke jaringannya ialah orang yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 22 November 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa grup bengkel sering berkumpul di daerah pasir panjang Desa Landak sering berkumpul dan transaksi di daerah situ dan juga sering berkumpul di Pelabuhan Berhala, kemudian Terdakwa langsung mengecek ke lokasi dan menemukan orang tersebut yang lagi duduk di bawah pohon pinus ada sekitar 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa memantau mereka dari jauh dan Terdakwa memutar ke ujung Pelabuhan, lalu setelah Terdakwa kembali melihat ke bawah pohon pinus tersebut sudah tidak ada orang, lalu Terdakwa pergi ke lokasi tempat orang yang berada di bawah pohon pinus tersebut dan sesampainya disana Terdakwa menyenter dan melihat jejak kaki bekas di pijak yang mana mengarah ke pohon kelapa yang sudah mati;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melihat di belakang pohon kelapa tersebut dan menghubungi Saksi Joni Kusnadi dan janji bertemu di pondok nya, setelah bertemu Saksi Joni Kusnadi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa menjawab "dapat dari grup-grup bengkel karena mereka ada duduk disitu dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwasanya grup bengkel tersebut sering duduk di lokasi itu", kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Joni Kusnadi "Wak ada timbangan gak?" dan saksi Joni Kusnadi menjawab "istri ada bang tapi untuk timbangan kue" selanjutnya Terdakwa kembali bertanya "wak carik lah sekalian wak plastik" dan saksi Joni Kusnadi menjawab "iyalah";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni di pondok tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Joni Kusnadi Alias Joni "dimana wak timbangan dan plastik yang wak bilang tu" lalu saksi Joni Kusnadi Alias Joni menjawab "itu ade wak di gantungan itu" lalu Terdakwa langsung mengambil timbangan dan plastik tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dengan 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa untuk Terdakwa dan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni konsumsi dengan berat kurang lebih 4 (empat)

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



gram yang dimana setelah Terdakwa timbang berat total keseluruhan 304 (tiga ratus empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengemas setelah itu Terdakwa duduk di meja di dalam pondok dan mengkonsumsi sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa dan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni keluar, kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di semak-semak samping pondok 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram, sisa nya 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa untuk Saksi Joni dan Terdakwa konsumsi dengan berat kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) gram yang di mana Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke penginapan Miranti, setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali menuju ke penginapan Miranti;

Menimbang, bahwa kemudian kegiatan hari-hari Terdakwa ialah nongkrong di bengkel dan bermain motor sambil mencari informasi-informasi barang tentang Mardius. Kemudian pada hari jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa kenal menebas semak di daerah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu dan membakar semak tersebut, setelah itu karena Terdakwa takut masuk ke dalam pondok Terdakwa pergi ke tepi laut. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali melihat pondok dan ternyata tidak ada lagi orang yang berada di daerah pondok tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa simpan dan ternyata sabu tersebut hilang karena terbakar;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Joni Kusnadi bahwasanya ada barang yang diduga Narkotika jenis sabu di letakkan di sekitaran jalan masuk Cafe Dau, setelah itu Terdakwa mengecek kesana, sampai disana Terdakwa mencari di semak-semak ilalang yang dimana Terdakwa mendapatkan plastik berwarna hitam yang dilapisi 3 (tiga) bungkus plastik dan Terdakwa langsung membuka isi plastik tersebut yang dimana di dalamnya terdapat plastik Teh Cina, kemudian setelah Terdakwa mengetahui didalamnya Narkotika jenis sabu Terdakwa membawa barang tersebut ke penginapan, tetapi pada saat sampai di parkir an penginapan Terdakwa meletakkan barang tersebut di Tong sampah di parkir an penginapan Miranti, lalu Terdakwa naik ke atas kembali ke penginapan. Setelah itu sekira pukul 22.30 WIB penginapan Miranti mati lampu dan pada saat itu Terdakwa pergi mengambil barang yang Terdakwa simpan di tong sampah dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar Terdakwa di penginapan Miranti. Kemudian pada hari Jumat pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Joni Kusnadi Alias Joni "wak kita jumpa yok?" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "jumpa dimana wak?" lalu Terdakwa menjawab "dipondok wak tempat biasa" lalu Terdakwa pergi menuju pondok tersebut. Setelah Terdakwa sampai disana Terdakwa bersama saksi Joni Kusnadi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh rekan polri Terdakwa yang bernama ronal untuk memancing Terdakwa agar dapat berjumpa di penginapan Terdakwa yaitu di Penginapan Miranti, kamar 214, RT 003/RW 002 Kampung Tengah, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke penginapan Miranti sekira pukul 15.50 Wib, sampai di penginapan tersebut Saudara Ronal selaku Kanit Opsnal Satresnarkota Polres Kepulauan Anambas bersama saksi Muhammad Fajar bersama saksi Andri Simanungkalit serta 2 (dua) orang saksi sipil yakni Saksi Asmailis dan Saksi Said Amri, menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa di karenakan ingin melakukan penggeledahan kamar yang Terdakwa tinggal, lalu di lakukan penggeledahan dan didapatkan 1 bungkus paket yang berukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) Bungkus plastik Teh Cina merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih 1053 Gram, 1 (satu) Bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih dan 1043 Gram, 1 (satu) Bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan Kristal bening diduga narkotika Jenis sabu Seberat kurang lebih 100 Gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung J1, dengan No 08117021007 (sim1), 081277306302 (sim2), 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo, dengan No 082284363532 (sim1), 081372161508 (sim2), 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna hitam, 1 (satu) lembar KTP a.n RISKI AMALDO, 1 (Satu) Lembar KTA a.n Riski Amaldo, 63 (Enam Puluh Tiga) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000, 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Uang pecahan Rp. 50.000 dan 9 (Sembilan) Buah mancis, sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



4020 AD; dan membawanya ke Mapolsek Jemaja untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Anggota Polri, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Anggota Polri dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan”;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika mengatakan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam : Narkotika Golongan I ; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *“Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”*, dalam huruf b ketentuan ini yang dimaksud dengan *“Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan”*, dan dalam huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *“Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada bahwa pada hari senin tanggal 22 November 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa grup bengkel sering berkumpul di daerah pasir panjang Desa Landak sering berkumpul dan transaksi di daerah situ dan juga sering berkumpul di Pelabuhan Berhala, kemudian Terdakwa langsung mengecek ke lokasi dan menemukan orang tersebut yang lagi duduk di bawah pohon pinus ada sekitar 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa memantau mereka dari jauh dan Terdakwa memutar ke ujung Pelabuhan, lalu setelah Terdakwa kembali melihat ke bawah pohon pinus tersebut sudah tidak ada orang, lalu Terdakwa pergi ke lokasi tempat orang yang berada di bawah pohon pinus tersebut dan sesampainya disana Terdakwa

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenter dan melihat jejak kaki bekas di pijak yang dan menemukan Narkotika jenis sabu yang dimana posisi sabu tersebut mengarah ke pohon kelapa yang sudah mati;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melihat di belakang pohon kelapa tersebut dan menghubungi Saksi Joni Kusnadi dan janji bertemu di pondok nya, setelah bertemu Saksi Joni Kusnadi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa menjawab “dapat dari grup-grup bengkel karena mereka ada duduk disitu dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwasanya grup bengkel tersebut sering duduk di lokasi itu”, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Joni Kusnadi “Wak ada timbangan gak?” dan saksi Joni Kusnadi menjawab “istri ada bang tapi untuk timbangan kue” selanjutnya Terdakwa kembali bertanya “wak carik lah sekalian wak plastik” dan saksi Joni Kusnadi menjawab “iyalah”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni di pondok tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Joni Kusnadi Alias Joni “dimana wak timbangan dan plastik yang wak bilang tu” lalu saksi Joni Kusnadi Alias Joni menjawab “itu ade wak di gantungan itu” lalu Terdakwa langsung mengambil timbangan dan plastik tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dengan 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa untuk Terdakwa dan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni konsumsi dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram yang dimana setelah Terdakwa timbang berat total keseluruhan 304 (tiga ratus empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengemas setelah itu Terdakwa duduk di meja di dalam pondok dan mengkonsumsi sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa dan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni keluar, kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di semak-semak samping pondok 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram, sisa nya 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa untuk Saksi Joni dan Terdakwa konsumsi dengan berat kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) gram yang di mana Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke penginapan Miranti, setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali menuju ke penginapan Miranti;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Joni Kusnadi bahwasanya ada barang yang diduga Narkotika jenis sabu di letakkan di sekitaran jalan masuk Cafe Dau, setelah itu Terdakwa mengecek kesana, sampai disana Terdakwa mencari di semak-semak ilalang yang dimana Terdakwa mendapatkan plastik berwarna hitam yang dilapisi 3 (tiga) bungkus plastik dan Terdakwa langsung membuka isi plastik tersebut yang dimana di dalamnya terdapat plastik Teh Cina, kemudian setelah Terdakwa mengetahui didalamnya Narkotika jenis sabu Terdakwa membawa barang tersebut ke penginapan, tetapi pada saat sampai di parkir an penginapan Terdakwa meletakkan barang tersebut di Tong sampah di parkir an penginapan Miranti, lalu Terdakwa naik ke atas kembali ke penginapan, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB penginapan Miranti mati lampu dan pada saat itu Terdakwa pergi mengambil barang yang Terdakwa simpan di tong sampah dan membawa barang Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar Terdakwa di penginapan Miranti;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 yang dilakukan oleh ronal dan saksi Muhammad Fajar serta saksi Andri Simanungkalit dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik Teh Cina merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkotika Jenis sabu. Seberat kurang lebih 1053 Gram, 1 (satu) Bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkotika Jenis sabu. Seberat kurang lebih dan 1043 Gram, 1 (satu) Bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan Kristal bening diduga narkotika Jenis sabu Seberat kurang lebih 100 Gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung J1, dengan No 08117021007 (sim1), 081277306302 (sim2), 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo, dengan No 082284363532 (sim1), 081372161508 (sim2), 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna hitam, 1 (satu) lembar KTP a.n RISKI AMALDO, 1 (Satu) Lembar KTA a.n Riski Amaldo, 63 (Enam Puluh Tiga) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000, 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Uang pecahan Rp. 50.000 dan 9 (Sembilan) Buah mancis, sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 030/XII/1436/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anambas, barang bukti berupa : 1 barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih **1.063,61 gram**, 1 barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih **1.071,78 gram**, 1 barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih **100,24 gram**, sehingga total dari keseluruhan barang bukti yang dilakukan penimbangan seberat **2.235,63 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan dengan nomor surat R-PP.01.01.9A1.12.21.7467 dengan hasil pemeriksaan laboratorium dan hasil pengujian kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembang an ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan Ke tergantungan contohnya : Heroin, Cocain, Ganja, Shabu, Extacy, LSD, Opium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Tarempa dengan nomor surat 229/UPT.RSUD.TPA.812/12.2021 telah melakukan pemeriksaan Narkoba kepada Terdakwa Riski Amaldo pada tanggal 21 Desember 2021 oleh dokter pemeriksa dr. Kipyatullizam dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Amphetaminne dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 5 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan ataupun memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan yang mendapatkan hasil bahwa barang yang ada dalam plastik klip bening yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut adalah shabu-shabu sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tujuan dari penggunaan tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Ad.4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yaitu antara percobaan ataupun permufakatan jahat apabila terbukti salah satu maka sudah terbukti perbuatan tersebut ataupun kedua unsur tersebut terbukti keduanya maka dalam perbuatan tersebut terbukti juga unsur tindak pidana yang dikenakan, R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan perbuatan, dan tidak terlaksananya ataupun selesainya suatu perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya sendiri, sedangkan Permufakatan Jahat berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, pada hari minggu tanggal 20 November 2021 Terdakwa menelepon saksi Joni Kusnadi dengan percakapan "wak kita jumpa dulu lah wak" lalu saksi Joni Kusnadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “kawan tak bisa wak” lalu Terdakwa “ngomong lewat telepon aje tak papa wak?” lalu saksi Joni Kusnadi menjawab “masalah ape tu wak” lalu Terdakwa menjawab “gini wak, tapi wak tak usah ngomong same orang, cukup wak aje yang tau” lalu Saksi Joni Kusnadi menjawab “iye wak aman tu wak” lalu Terdakwa menjawab “jadi gini wak kawan ni kan lagi cari informasi ni terkait barang-barang yang di simpan oleh MARDIUS”, tolong lah cari informasi wak” lalu saksi Joni Kusnadi menjawab “iye wak kawan cobak lah wak cari informasi dulu” lalu Terdakwa menjawab “nanti kabarin kawan wak ya kalau dapat informasi itu” lalu saksi Joni Kusnadi menjawab “oh iyalah wak”;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 22 November 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa grup bengkel sering berkumpul di daerah pasir panjang Desa Landak sering berkumpul dan transaksi di daerah situ dan juga sering berkumpul di Pelabuhan Berhala, disana Terdakwa menyenter dan melihat jejak kaki bekas di pijak yang mana mengarah ke pohon kelapa yang sudah mati, setelah itu Terdakwa melihat di belakang pohon kelapa tersebut dan menemukan Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Joni Kusnadi dan janjian bertemu di pondok nya, setelah bertemu Saksi Joni Kusnadi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa menjawab “dapat dari grup-grup bengkel karena mereka ada duduk disitu dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwasanya grup bengkel tersebut sering duduk di lokasi itu”, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Joni Kusnadi “Wak ada timbangan gak?” dan saksi Joni Kusnadi menjawab “istri ada bang tapi untuk timbangan kue” selanjutnya Terdakwa kembali bertanya “wak carik lah sekalian wak plastik” dan saksi Joni Kusnadi menjawab “iyalah”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa janjian untuk bertemu dengan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni di pondok tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Joni Kusnadi Alias Joni “dimana wak timbangan dan plastik yang wak bilang tu” lalu saksi Joni Kusnadi Alias Joni menjawab “itu ade wak di gantungan itu” lalu Terdakwa langsung mengambil timbangan dan plastik tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dengan 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa untuk Terdakwa dan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni konsumsi dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram yang dimana setelah Terdakwa timbang berat total keseluruhan 304 (tiga

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



ratus empat) gram, selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di semak-semak samping pondok 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram, sisa nya 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa untuk Saksi Joni dan Terdakwa konsumsi dengan berat kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) gram yang di mana Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke penginapan Miranti;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Joni Kusnadi bahwasanya ada barang yang diduga Narkotika jenis sabu di letakkan di sekitaran jalan masuk Cafe Dau, setelah itu Terdakwa mengecek kesana, sampai disana Terdakwa mencari di semak-semak ilalang yang dimana Terdakwa mendapatkan plastik berwarna hitam yang dilapisi 3 (tiga) bungkus plastik dan Terdakwa langsung membuka isi plastik tersebut yang dimana di dalamnya terdapat plastik Teh Cina, kemudian setelah Terdakwa mengetahui didalamnya Narkotika jenis sabu Terdakwa membawa barang tersebut ke penginapan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa terbangun, pada pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Joni Kusnadi Alias Joni dengan percakapan yang berbunyi "wak kita jumpa yok?" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "jumpa dimana wak?" lalu Terdakwa menjawab "dipondok wak tempat biasa" lalu Terdakwa pergi menuju pondok tersebut. Setelah Terdakwa sampai disana Terdakwa bersama saksi Joni Kusnadi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Terdakwa bersama saksi Joni saling bekerja sama dalam hal menguasai atau mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara saling bertelponan dan berkomunikasi terkait dimana letak narkotika yang diketahui saksi Joni yang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Joni merupakan orang yang mencari informasi dimana letak Narkotika dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya narkotika yang didapat disimpan oleh Terdakwa serta dipakai bersama-sama dengan saksi Joni Kusnadi;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Anggota Polri dan saksi Joni Kusnadi tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana” telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan / **Pledoi** dari penasihat hukum Terdakwa diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan alasan Terdakwa memiliki surat perintah tugas dengan nomor : Sprin/1006/X/2021 dari atasan Terdakwa sehingga Terdakwa berinisiatif sendiri dalam hal melakukan pencarian terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa dalam Persidangan memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan, Terdakwa menyesali dan menginsyafi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidup anak-anak yang masih sekolah serta sangat memerlukan perhatian dan tanggung jawab Terdakwa dan Terdakwa masih punya harapan untuk memperbaiki diri dalam pergaulan hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam hal surat perintah dengan nomor : Sprin/1006/X/2021 tersebut tidak dapat membuktikan keaslian dan keabsahan dari surat tersebut dimana Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang dapat menerangkan bahwa surat tersebut merupakan surat asli perintah dinas dari institusi kepolisian untuk Terdakwa;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pemnbelaan terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni di pondok tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Joni Kusnadi Alias Joni “dimana wak timbangan dan plastik yang wak bilang tu” lalu saksi Joni Kusnadi Alias Joni menjawab “itu ade wak di gantungan itu” lalu Terdakwa langsung mengambil timbangan dan plastik tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dengan 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa untuk Terdakwa dan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni konsumsi dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram yang dimana setelah Terdakwa timbang berat total keseluruhan 304 (tiga ratus empat) gram;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa mengemas setelah itu Terdakwa duduk di meja di dalam pondok dan mengkonsumsi sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa dan Saksi Joni Kusnadi Alias Joni keluar, kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di semak-semak samping pondok 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram, sisa nya 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa untuk Saksi Joni dan Terdakwa konsumsi dengan berat kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) gram yang di mana Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke penginapan Miranti;
- Bahwa, benar kemudian pada hari jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa kenal menebas semak di daerah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu dan membakar semak tersebut, setelah itu karena Terdakwa takut masuk ke dalam pondok Terdakwa pergi ke tepi laut. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali melihat pondok dan ternyata tidak ada lagi orang yang berada di daerah pondok tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa simpan dan ternyata sabu tersebut hilang karena terbakar;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Joni Kusnadi bahwasanya ada barang yang diduga Narkotika jenis sabu di letakkan di

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran jalan masuk Cafe Dau, setelah itu Terdakwa mengecek kesana, sampai disana Terdakwa mencari di semak-semak ilalang yang dimana Terdakwa mendapatkan plastik berwarna hitam yang dilapisi 3 (tiga) bungkus plastik dan Terdakwa langsung membuka isi plastik tersebut yang dimana di dalamnya terdapat plastik Teh Cina, kemudian setelah Terdakwa mengetahui didalamnya Narkotika jenis sabu Terdakwa membawa barang tersebut ke penginapan, tetapi pada saat sampai di parkir penginapan Terdakwa meletakkan barang tersebut di Tong sampah di parkir penginapan Miranti, lalu Terdakwa naik ke atas kembali ke penginapan. Setelah itu sekira pukul 22.30 WIB penginapan Miranti mati lampu dan pada saat itu Terdakwa pergi mengambil barang yang Terdakwa simpan di tong sampah dan membawa barang Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar Terdakwa di penginapan Miranti.

- Bahwa benar pada hari Jumat pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Joni Kusnadi Alias Joni "wak kita jumpa yok?" lalu saksi Joni Kusnadi menjawab "jumpa dimana wak?" lalu Terdakwa menjawab "dipondok wak tempat biasa" lalu Terdakwa pergi menuju pondok tersebut. Setelah Terdakwa sampai disana Terdakwa bersama saksi Joni Kusnadi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menjadi kontradiktif dengan keterangan terdakwa dan bantahan terdakwa atas keterangan saksi-saksi, yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menemukan narkotika jenis sabu pertama seberat 300 gram di pelabuhan Berhala dan pada saat penemuan pertama 300 gram akan tetapi Terdakwa informasikan hanya 200 gram dan minta backup ke anggota Satresnarkoba dan 100 gram untuk pemancing sekitar 4 sampai dengan 20 kilogram;
- Bahwa Terdakwa melaporkan ke anggota tim yang lain tetapi untuk banyaknya tidak sebanyak yang itu Terdakwa laporkan karena pikiran terdakwa saat itu sangat banyak yang mau di pancing jadi kami berinisiatif menyisihkan 100 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat untuk menjual, Terdakwa hanya kepikiran kalau narkotika jenis sabu ini di jual kira-kira berapa uang tetapi belum ada yang membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa penemuan 2 kilogram Terdakwa sudah menelfon Kasat Polairud

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



bahwa ada informasi penting, dan Terdakwa menunggu beliau datang baru melaporkannya tetapi Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu pimpinan terkait penemuan narkotika jenis sabu seberat 2 kilogram;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Joni Kusnadi di Pondok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim melihat ada fakta-fakta yang kontradiktif dalam hal Terdakwa menguasai Narkotika tersebut ternyata Terdakwa sengaja tidak melaporkan penemuan barang bukti tersebut kepada pimpinan Terdakwa dan hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa Terdakwa bertujuan untuk menyimpan Narkotika tersebut secara sendiri untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai narkotika karena adanya surat perintah terbantahkan dan permohonan Terdakwa agar hukuman diringankan dikesampingkan selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan pertimbangan dalam hal-hal keadaan yang memberatkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk alasan lain dari Terdakwa dalam pledoinya maka Majelis Hakim melihat tidak ada relevansinya atau pembuktiannya dalam membuktikan dan membenarkan perbuatan Terdakwa sehingga terhadap keseluruhan dari pembelaan atau **Pledoi** dari Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, akan tetapi pada pasal 67 KUHP yang mengatur Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram, 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 100,24 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 dengan Nomor 08117021007 (SIM 1) dan nomor 081277306302 (SIM 2), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan Nomor 082284363532 (SIM 1) dan nomor 081372161508 (SIM 2), 1 (satu) buah tas ukuran besar berwarna hitam Logo Polda Kepri, 9 (sembilan) buah mancis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 100.00,00 (seratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap kesemua barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD yang merupakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi Evlina yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Evlina

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riski Amaldo, 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Anggota (KTA) an. Riski Amaldo yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Riski Amaldo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang giat



melakukan pemberantasan Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan permufakatan jahat terlebih dahulu;
- Bahwa jumlah barang bukti yang sangatlah besar sehingga efeknya apabila barang bukti tersebut sempat lolos dan digunakan oleh masyarakat dapat merusak generasi muda lainnya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan anggota Polri;

Kedaaan Yang Meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-undang dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **“seumur hidup”**;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang warna bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 100,24 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 dengan Nomor 08117021007 (SIM 1) dan nomor 081277306302 (SIM 2);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan Nomor 082284363532 (SIM 1) dan nomor 081372161508 (SIM 2);
- 1 (satu) buah tas ukuran besar berwarna hitam Logo Polda Kepri;
- 9 (Sembilan) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 100.00,00 (seratus ribu rupiah);
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S warna pink Nopol BP 4020 AD;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Evlina;

- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riski Amaldo;
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Anggota (KTA) an. Riski Amaldo;

Dikembalikan kepada Terdakwa Riski Amaldo;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Jonson Parancis, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, M. Fauzi, N, S.H., M.H, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Joko Sutrisno, S.H., Penuntut Umum
dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

M. Fauzi. N, S.H.,M.H.

Jonson Parancis, S.H.,M.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Panitera Pengganti

Era Trisnawati, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)